

**PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015***

Oleh

Putu Ikko Suar Agung Dewi**

Ida Bagus Putra Atmadja***

A. A. Sagung Wiratni Darmadi****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkawinan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya harta bersama. Keberadaan harta bersama tidak terjadi apabila terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Rumusan masalah yang hendak dibahas adalah bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan dan bagaimana status hukum harta kekayaan sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan.

Penulisan penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam rangka melakukan pembahasan digunakan beberapa pendekatan yang diantaranya pendekatan analitis, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum pada pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya ikatan perkawinan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.69/PUU-XIII/2015 menyebabkan perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama ikatan perkawinan. Hasil penelitian

* Makalah ini adalah intisari dari skripsi

** Putu Ikko Suar Agung Dewi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: ikkodewi07@gmail.com

*** Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** A. A. Sagung Wiratni Darmadi, SH., MH. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

selanjutnya menunjukkan status hukum harta kekayaan keluarga sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan setelah adanya ikatan perkawinan adalah dimiliki oleh masing-masing pihak. Pemisahan harta kekayaan di dalam perkawinan mulai terhitung dari berlakunya perjanjian perkawinan menurut waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Marriage will inflict the legal consequence such as a mixing of wealth by husband and wife. The legal consequence such as mixing of wealth does not occur if there is a marriage agreement or prenuptial agreement made before marriage takes place. The formulations of the problem to be discussed in this study are how the arrangement of prenuptial agreements which made after the marriage takes place, and how the legal status of wealth as a result of the prenuptial agreement made after the marriage takes place.

Legal research method used to answer the problems is the normative legal research method, by using several approaches which are the statute approach, analytical approach, and conceptual approach.

The results of this study indicates that the arrangement of prenuptial agreement which stated in Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia number 1 year 1974 on Marriage about the prenuptial agreement causes the existence of legal uncertainty in the arrangement of prenuptial agreements that made after the marriage takes place. After the issuance of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number 69 / PUU-XIII / 2015, causes marriage agreements may be made on time, before, or during marriage bonds. The results of further research indicate the legal status of family property as a result of the prenuptial agreement that made after the marriage takes place is owned by each party (husband or wife). Separation of property or wealth in marriage begins with the time specified in the prenuptial agreement.

Keywords: Prenuptial Agreement and Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakekatnya merupakan janji-janji suci yang sakral dan religi yang di mana berlangsungnya perkawinan harus dilakukan secara ikhlas dan terdapat persetujuan dari calon

suami dan istri. Pengertian perkawinan yang akan menjadi tolok ukur dalam penulisan jurnal ini adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dua belah pihak, yang berlangsung diantara calon suami dan calon istri yang hendak mengikatkan dirinya dengan suatu keinginan yang material, yang bertujuan untuk dapat menciptakan perkawinan (keluarga) yang kekal dan bahagia dan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa atau merupakan suatu cerminan sila awal atau pertama di dalam Pancasila.¹

Dilangsungkannya suatu perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum atas hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami maupun istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan juga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, terutama di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan yang nantinya diperoleh baik itu oleh pihak laki-laki (suami) dan perempuan (istri) suami maupun istri semasa pada suatu hubungan perkawinan akan menjadi kepemilikan bersama (harta bersama). Menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seluruh kekayaan yang nantinya didapat dalam suatu ikatan perkawinan akan terjadi suatu percampuran harta atau harta bersama yang di mana percampuran harta tersebut mutlak harus terjadi dan tidak dapat ditiadakan oleh para pihak apabila tidak terdapat perjanjian yang mengaturnya. Sumber kekayaan dari percampuran harta di dalam suatu ikatan perkawinan meliputi seluruh perolehan harta benda selama masa perkawinan.

Pemberlakuan harta bersama sebagai akibat hukum dilangsungkannya suatu perkawinan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan

¹Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

yang dapat ditimbulkan karena adanya harta bersama, maka Pasal 29 UU Perkawinan telah memberikan suatu jalan keluar yaitu melalui suatu Perjanjian Perkawinan. Mengenai Perjanjian Perkawinan, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang telah menyebutkan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Mengenai waktu pembuatan dari Perjanjian Perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, kata-kata “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” masih mengandung kekaburan norma. Kekaburan norma pada kata-kata tersebut dapat menimbulkan multi tafsir yang dapat diartikan berbeda oleh masyarakat. Sebagaimana kekaburan norma tersebut juga telah dipertegas dengan bunyi putusan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII /2015.

Dari paparan tentang kekaburan norma pada pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dalam rangka mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang hukum keluarga, maka penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan ditinjau dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

2. Bagaimanakah status hukum harta kekayaan sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan?

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dikarenakan pada pembahasan nantinya digunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber bacaan dan di samping itu penggunaan bahan-bahan kepustakaan juga akan menjadi sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan pembahasan.² Sumber bahan hukum yang akan diperoleh adalah berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku serta kepustakaan lainnya baik yang belum atau yang telah ditelaah, kemudian dijadikan satu dan nantinya akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang dipaparkan di dalam jurnal ini.³

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Ditinjau dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah atau yang pada umumnya diartikan dengan Perjanjian Pra-Nikah, Perjanjian Kwin, dan lain sebagainya merupakan suatu kesepakatan di dalam perjanjian oleh akta notaris atau di hadapan notaris yang dibuat oleh pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan

²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 166.

³Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86.

yang dibuat secara autentik, dan dalam perjanjian tersebut terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak telah setuju dan sepakat (semufakat) untuk melakukan pemisahan harta kekayaan yang nantinya diperoleh atau didapat di dalam ikatan perkawinan.⁴ Dengan dibuatnya dan disahkannya perjanjian ini lewat tanda tangan, hal tersebut menandakan bahwa sejak dibuatnya atau sahnya perjanjian perkawinan akan berakibat hukum pada terpisahnya kepemilikan harta kekayaan masing-masing pihak (suami dan istri) baik harta tersebut diperoleh sebelum, saat maupun sesudah perkawinan, semua kepemilikannya akan terpisah begitu pula dalam hal utang piutangnya. Perjanjian perkawinan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pada saat berlangsung yang bersamaan ataupun sebelum dilangsungkannya perkawinan, suami istri atau pihak yang akan/hendak membuat perjanjian atas persetujuan mereka bersama dapat membuat perjanjian tertulis. Perjanjian ini akan disahlah oleh Pegawai yang melakukan pencatatan perkawinan dan isi perjanjian ini akan berlaku untuk orang-orang atau pihak-pihak lainnya selama disebut di dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian yang dibuat tidak bisa dikatakan sah jika melanggar batas-batas hukum. Batas hukum yang dimaksud adalah norma-norma di dalam hukum agama dan norma kesusilaan.
- (3) Perjanjian yang dibuat ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Pada saat perkawinan masih berlangsung, perjanjian yang telah dibuat sebelum atau pada saat perkawinan tidak dapat diubah.

Selanjutnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan haruslah ditinjau dari pengaturan pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan

⁴Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 97

dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.” Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut, dapat ditarik beberapa unsur mengenai syarat sahnya suatu *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah adalah:

1. Pembuatan *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah harus dilaksanakan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai saat atau waktu dari pembuatan perjanjian pra nikah tersebut mengisyaratkan perjanjian tersebut haruslah dibuat sebelum adanya ikatan perkawinan dalam artian tidak boleh dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Kata-kata “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” tersebut masih mengandung kekaburan norma, sebagaimana hal itu juga terlihat dari hasil putusan pengadilan atau Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/ PUU-XIII /2015.
2. Isi dari perjanjian perkawinan haruslah disetujui oleh suami dan istri. Muatan atau isi perjanjian perkawinan harus disetujui pihak yang membuatnya yaitu suami dan istri. Dengan kata lain, harus ada kesepakatan dari suami istri tersebut merupakan cerminan dari aturan mengenai syarat-syarat agar suatu perjanjian menjadi sah berlaku.
3. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Syarat pencatatan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh dua belah

pihak dalam hal ini suami istri merupakan syarat formal sebagaimana diatur Pasal 29 UU Perkawinan yang dengan adanya perjanjian perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu terhadap harta kekayaan dari suami dan istri, bahkan termasuk juga status hukum dari anaknya atau pihak ketiga.

4. Isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh memuat tentang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan.

Kekaburan norma pada Pasal 29 UU Perkawinan mengenai waktu saat dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dapat menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat dan lebih jauh lagi akan berpengaruh pada penegakan hukum yang disebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) pernah mengabulkan permohonan uji materi atas UU Perkawinan dan atas permohonan dalam perkara tersebut, MK juga mengabulkan sebagian permohonan yaitu terkait dengan Pasal 29 UU Perkawinan. Untuk lebih jelas perbedaannya, dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini mengenai perubahan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang didasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII /2015 yaitu:

Pasal 29 UU Perkawinan ayat:	Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
(1)	Sebelum atau pada saat perkawinan	Sebelum, saat perkawinan berlangsung

	berlangsung, suami dan istri dengan persetujuan bersama membuat perjanjian tertulis disahkan Pegawai pencatat perkawinan, dan jika ada pihak ketiga tersangkut berlaku juga untuk pihak tersebut.	dan selama ikatan perkawinan atas persetujuan bersama suami istri membuat perjanjian tertulis disahkan Pegawai pencatat perkawinan, dan jika ada pihak ketiga tersangkut berlaku juga untuk pihak tersebut.
(3)	Perjanjian berlaku saat perkawinan dilangsungkan	Berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ada ketentuan lain dalam Perjanjian
(4)	Selama ikatan perkawinan masih berlangsung tidak dapat diubah, kecuali jika ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubah isi perjanjian. Perubahan ini tidak boleh merugikan pihak ketiga	Selama ikatan masih berlangsung, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali ada persetujuan untuk melakukan kedua hal tersebut. Perubahan yang mungkin terjadi tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dari rangkuman di atas dapat ditelaah perbedaannya yaitu mengenai prosedur pembuatan. Perjanjian perkawinan yang pada umumnya harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian untuk mengesahkannya atau membuatnya berlaku secara sah sehingga mengikat para pihak (suami dan istri) maka haruslah mendapat pengesahan dari penetapan pengadilan negeri setempat. Alasan umum yang menjadi landasan untuk membuat perjanjian setelah perkawinan karena adanya kekosongan dan ketidaktahuan mengenai ketentuan dalam UU Perkawinan. Di dalam UU Perkawinan ada ketentuan untuk mengatur Perjanjian Perkawinan dan mengharuskan perjanjian tersebut dibuat sebelum

perkawinan berlangsung. Selain itu, alasan lain yang dapat dipaparkan adalah risiko yang kemungkinan terjadi terhadap percampuran harta yang diperoleh dan dimiliki dalam suatu ikatan perkawinan, timbulnya percampuran harta dikarenakan pekerjaan yang dimiliki suami atau istri, dan pekerjaan tersebut mempunyai konsekuensi serta tanggung jawab pada harta pribadi.

2.2.2. Status Hukum Harta Benda atau Kekayaan sebagai Akibat dari Dibuatnya Perjanjian Perkawinan setelah adanya Ikatan Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, maka dari itu suatu perjanjian perkawinan diharuskan secara hukum untuk memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur secara khusus di dalam Pasal 1320 KUHPer yang meliputi kesepakatan para pihak, syarat cakap melakukan perbuatan hukum, syarat adanya hal-hal tertentu, dan adanya sebab yang halal.⁵ Berdasarkan pada Pasal 29 UU Perkawinan setelah dikeluarkannya atau ditetapkannya putusan-putusan pengadilan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin boleh dibuat baik saat sebelum dilangsungkannya perkawinan ataupun pada saat sudah adanya ikatan perkawinan, dan dapat dijelaskan yaitu:

1. Baik saat sebelum berlangsungnya perkawinan maupun setelah adanya ikatan perkawinan antara pihak suami dan istri berdasarkan prinsip konsensualisme atau setelah terjadi mufakat maka perjanjian perkawinan yang dibuat akan berlaku sah setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan memperoleh penetapan pengadilan negeri di wilayahnya.

⁵Otje Salman dan anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, h. 21.

2. Suatu perjanjian perkawinan dapat menjadi tidak sah apabila memuat klausul-klausu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan.
3. Waktu dari berlakunya perjanjian perkawinan sehingga mengikat para pihak (suami dan istri) adalah saat sejak ikatan perkawinan terjadi kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan.
4. Selama masih ada ikatan perkawinan, perjanjian dapat berupa harta atau lainnya tidak bisa diubah atau dicabut. Kedua hal tersebut dapat saja berlangsung apabila telah diperoleh kesepakatan para pihak (suami dan istri).

Kedua belah pihak baik antara suami maupun istri wajib mengikuti semua isi yang tertuang di dalam perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dan telah didasarkan pada penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut (*pacta sunt servanda*). Status hukum harta benda atau harta kekayaan keluarga terkait dibuatnya Perjanjian Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat dan sah berlaku akan menyebabkan terpisahnya harta kekayaan keluarga, dengan kata lain akan menghapus pemberlakuan suatu percampuran harta yang menyebabkan tidak terjadinya harta bersama di dalam keluarga. Hal tersebut juga akan berdampak pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang akan terjadi nantinya seperti perceraian dan pewarisan harta keluarga beserta utang piutangnya.
2. Perjanjian Perkawinan juga berdampak pada utang piutang masing-masing pihak. Segala bentuk utang piutang yang mereka buat atau peroleh dalam perkawinan mereka, tiap pihak memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri

3. Berlaku sahnya perjanjian perkawinan juga menyebabkan perubahan pada kedudukan hukum baik dari istri maupun suami. Kedudukan hukum masing-masing pihak akan berubah sehingga baik dari istri maupun suami dapat melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan hidupnya.

III. KESIMPULAN

Dari seluruh paparan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Pasal 29 UU Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan menyebabkan ketidakpastian hukum pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya ikatan perkawinan. Adanya kekaburan norma yang terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan dikarenakan tidak jelasnya pengaturan terhadap kepastian waktu saat pembuatan perjanjian perkawinan. Ditinjau dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kekaburan norma mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya ikatan perkawinan adalah terletak pada Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4). Pengaturan Pasal 29 UU Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama ikatan perkawinan.
2. Status hukum harta benda sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan setelah adanya ikatan perkawinan adalah dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan sahnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya ikatan perkawinan dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015,

menyebabkan terjadinya pemisahan harta atau menghapus pemberlakuan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Soimin, Soedaryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, anton F. dan Otje Salman, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII /2015.